

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Menurut **Siswanto Sunarno (2012:6)** pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu daerah disebut Daerah Otonom apabila memiliki atribut berikut :

- 1) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga Daerah; urusan rumah tangga Daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.
- 2) Urusan rumah tangga Daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan Daerah sendiri.
- 3) Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah tersebut, maka Daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah Pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerahnya.
- 4) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi Daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerahnya (**Josef Riwu Kaho, 2010:88**).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, instansi vertikal dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Manusia pelaksanaannya harus baik;
2. Keuangan harus cukup dan baik;
3. Peralatannya harus cukup dan baik;
4. Organisasi dan manajemennya harus baik (**Josef Riwu Kaho, 2002:60**).

Adapun yang menjadi tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah : memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Suparmoko, 2002:18**).

J. Kaloh (2007: 9)berpendapat bahwa wacana otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, atau jika membicarakan ruang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau wewenang rumah tangga daerah berarti tidak lain adalah berbicara mengenai substansi otonomi daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dimungkinkan suatu daerah yang kebetulan memiliki kelembagaan sosial dan budaya dapat berpengaruh dalam pengembangan otonomi daerah yang bersangkutan (**Sunarno, 2013:72**).

2.2 Otonomi Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa.

Menurut **Widjaja (2002:4)** otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat, maka istilah “otonomi desa” lebih tepat bila diubah menjadi “otonomi masyarakat desa” yang berarti kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat.

Sedangkan menurut **Budi B. Siregar (Skripsi Ika Yati, 2012:16)** yang dimaksudkan dengan Otonomi Desa adalah otoritas yang dimiliki oleh masyarakat Desa untuk menentukan nasib dan mengatur segala urusan sendiri, termasuk membentuk pemerintahan dan menentukan skema penyelenggaraan kekuasaan

lokal, yang kesemuanya itu didasarkan pada kemandirian, partisipasi dan prakarsa masyarakat setempat.

Menurut **Awang (2010:77)** Otonomi Desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa dengan arti kata masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola dan mampu membiayai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Otonomi masyarakat desa adalah demokrasi, jadi otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi. Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat.

2.3 Desa

Ateng Sayfrudin (2010:3) mengemukakan, bahwa Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*), yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antarmanusia yang tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan, tetapi meliputi hubungan antarmanusia sekaligus antara manusia sebagai pribadi dengan masyarakat (komunalitas), sehingga kaitannya menjadi lebih luas, yakni persaudaraan dan kekeluargaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tjondronegoro (dalam Ndraha, 2006:554) berpendapat bahwa desa itu buatan belanda yang merupakan satuan masyarakat hukum asli, menurut sumber ini adalah satuan masyarakat yang dijava disebut pedukuhan atau yang setingkat.

Widjaja (2003:3) menyatakan pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.4 Pemerintahan Desa

Selain itu, tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian pemerintah desa yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut **Nurcholis (2011:138)** pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (**Rivai, 2004:53**).

Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun maksud dari Perangkat Desa disini adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kepala Urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau disebut lainnya.

Dengan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (**Rozali Abdullah,2011:168**).

2.5 Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu, ia mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai atas usaha bersama dan kekeluargaan (**Ateng Syaifrudin, 2010:117**).

Rozali Abdullah (2011:168) menyatakan Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang Kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa.

2.6 Pengertian Peranan

Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (**Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004: 349**).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Soerjono Soekanto (2002:243)** pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Soerjono Soekanto (2002:441), menyatakan unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan (**Siswanto, 2012:21**).

Menurut **Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi** dalam bukunya (**2004:148**) peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya menjadi pemimpin.

Konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan (*position*) tertentu. Ia menggambarkan perilaku yang diharapkan dari padanya jika ia menduduki suatu jabatan, baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi (**Fremont James, 2002:431**).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narwoko (2010:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialiasasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.6.1 Peranan Pemerintahan Desa

Pengertian peranan yaitubagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Pentingnya peranan, karena peranan mengatur perilaku seseorang, dan meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peranan mempengaruhi menurut **Harbani Pasolong (2013:33)** yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.

Dari pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati dengan tembusan Camat. Adapun perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Dalam menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) akan mengangkat pejabat perangkat desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Kepala Desa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan penanggung jawab jalannya pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Memimpin penyelenggaraan Perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan aparatur pemerintahan desa, sebagai peranan sentral, memegang peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan tersebut dilakukan secara professional. Terdidik, terarah dan terlatih terutama dalam mengenali dan mengelola potensi daerah, kerja keras, disiplin, dan penuh dedikasi (Skripsi Muhammad Rudy, 2012:6)

2.6.2 Peranan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya

dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. **H.A.W Widjaja (2002:22)** menyatakan adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa ialah:

a. Kedudukan Kepala Desa:

1. Alat Pemerintah
2. Alat Pemerintah Daerah
3. Alat Pemerintah Desa

b. Tugas Kepala Desa:

1. Menjalankan urusan rumah tangganya
2. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong-royong

c. Fungsi Kepala Desa:

1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah di atasnya
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah di atasnya.

Dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) telah dinyatakan tugas, hak, dan kewajiban Kepala Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pada Bab 1 Pasal 1 pengelolaan adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan desa. Dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keseluruhan kegiatan terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi peranan dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, terdiri dari:

1) Perencanaan

Menurut Coryers dan Hilss dalam bukunya **Mudarajad Kuncoro (2012:50)** perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa mendatang.

Kepala Desa membahas dan menyepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang perlu disetujui oleh Bupati melalui Camat, termasuk didalamnya menetapkan Sumber-sumber yang menjadi pendapatan desa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana carayang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Kepala Desa akan menentukan proses rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa.

3) Penatausahaan

Kepala Desa akan dibantu Bendahara Desa dalam pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan.

4) Pelaporan

Hasil dari perencanaan Kepala Desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa akan dilaporkan Kepala Desa berupa realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa realisasi pengelolaan Sumber Pendapatan Desa yang terdapat dalam APBDes kepada Bupati dan menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.7 Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 :

1. Bab IV Pasal 9 ayat (3) yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Desa adalah:

- a. Hasil usaha;
- b. Hasil Aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong-royong; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

2. Bab IV pasal 10 ayat (1) yang termasuk kedalam Kelompok Transfer adalah :

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Riau;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

3. Bab IV Pasal 10 ayat (4) yang termasuk kedalam Pendapatan Lain-lain adalah:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sumber Pendapatan Desa adalah suatu yang diterima desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber ini timbul karena tradisi, pembagian dari pemerintah Kabupaten dan berdasarkan arus pelaksanaan tugas pembantuan, pinjaman dan dari pihak ketiga. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.

Menurut **H.A.W Widjaja (2010:131)** sumber pendapatan desa terdiri atas:

a) Pendapatan asli desa yang meliputi :

1. Hasil usaha desa;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasil kekayaan desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

1. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
4. Sumbangan dari pihak ketiga
5. Pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa dapat dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pemilikan dan pengelolaan Sumber Pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dan dalam rangka meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Badan Usaha Milik Desa ini dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan usaha ini merupakan badan hukum pembentukannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (**Rozali Abdullah, 2011:172**).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.8 Defenisi Konsep

Untuk menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka perlu diberikan defenisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peranan menurut **Soerjono Soekanto (2002:243)** merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan dan fungsi yang dijalankan oleh lembaga yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Kepala Desa, adalah kepala kampung atau orang yang mengepalai desa. Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Laboi Jaya yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014.
3. Sumber Pendapatan Desa, adalah perolehan dana Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 dan Pasal 10.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahas, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan Kepala Desa dalam mengelola Sumber-sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	Pendapatan Asli Desa (PADes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan rancangan Sumber Pendapatan Asli Desa. 2. Menetapkan Sumber Pendapatan Desa.
	Transfer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Sumber Pendapatan Desa melalui perangkat desa yang mengkoordinir . 2. Menetapkan Rencana Anggaran Biaya terhadap Sumber Pendapatan Desa.
	Pendapatan Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pendapatan lain-lain desa. 2. Menerima laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam Peraturan Desa.

Sumber : Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Pandangan Islam tentang Konsep Penelitian

Kepala Desa adalah seorang yang memimpin dan mengurus rumah tangga desa yang dipimpinnya. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berusaha, berbangsa dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat, organisasi, usaha, bangsa dan negara antara lain dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Oleh karena itu sejumlah teori tentang pemimpin dan kepemimpinan pun bermunculan dan kian berkembang.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S Al-Baqarah : 30).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinana langit di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka bumi. Ingat komunitas malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan manusia dimuka bumi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa’: 59)

Ketika suatu masyarakat membutuhkan seorang pemimpin, maka seorang yang paham akan realitas masyarakatlah yang pantas mengemban amanah kepemimpinan tersebut. Pemimpin tersebut harus dapat membawa masyarakat menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Watak manusia yang bermasyarakat ini merupakan kelanjutan dari karakter individu yang menginginkan perkembangan dirinya menuju pada kesempurnaan yang lebih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu dengan nama Penulis **Muhammad Rudy** mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) tahun 2012 dengan judul penelitian Fungsi Kepala Desa dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa, memiliki rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Fungsi dan apa saja faktor penghambat terhadap Kepala Desa dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa dan LPM. Penggunaan dan Pendapatan Asli Desa harus secara resmi dan berdasar hukum yang dituangkan dalam rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran. Dan Faktor penghambat dalam pengelolaan sumber Pendapatan Desa di Desa Baru adalah lemahnya Sumber Daya Manusia pada aparatur pemerintahan desa, dan penyusunan Pendapatan Asli Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang lama. Serta tidak adanya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa dan program yang dijalankan tidak sesuai dengan asas manfaat bagi kemajuan desa.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh **Alpi Candra** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) tahun 2015 dengan judul penelitian Peran Kepala Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan rumusan masalah Bagaimanakah Peran Kepala Desa dan apa saja hambatan Kepala Desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan/evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Sako yang dilakukan oleh Kepala Desa telah cukup baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Emi Hariyati** Mahasiswa Universitas Mulawarman (UNMUL) tahun 2015 dengan judul penelitian yaitu Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan rumusan masalah Bagaimanakah Peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

Hasil penelitian bahwa Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan baik.

2.12 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.